

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK (KAJIAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG
NOMOR 04/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SEL)**

*THE LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN CRIMINAL
OFFENDERS OF SEXUAL HARASSMENT IN THE CHILDREN
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (ANALYZE SELONG DISTRICT
COURT DECISION NUMBER 04/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SEL)*

Yan Mangandar Putra,

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

Email : mangandar252@gmail.com

L. Sabardi

Universitas Mataram

Email : lsabardi@yahoo.co.id

L. Parman

Universitas Mataram

Email : lparmanfh@unram.ac.id

Naskah diterima : 21/07/2018; direvisi : 12/08/2018; disetujui : 13/08/2018

Abstract

This research aims to determine the legal protection of children as perpetrators of criminal acts in the children criminal justice system from the investigation phase, prosecution, trial and correctional, and application of the children criminal justice system of children as perpetrators of criminal acts of coitus in the judge's verdict of Selong district court number 04/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SEL. This research is a normative legal research using legislation approach method, conceptual approach method with descriptive analysis. The results of this research, first that in the children criminal justice system in Indonesia regulated several that relating to the forms of legal protection of children as perpetrators in every process of justice and also prepared the children on physically and mentally to restore his confidence before re-socializing with the social. Second, in the application of the children criminal justice system of in the Verdict of the Selong District Court number 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.SEL towards the LASS as perpetrators of criminal acts with the verdict the principal form of criminal punishment imposed by the terms of coaching outside agencies housed in LPKS for 1 year and 6 months and fined replaced by mandatory job training for 1 year.

Keywords: Children, Judicature, Criminal, Coitus

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam sistem peradilan pidana anak dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan dan tahap pemyarakatan dan bagaimanakah penerapan sistem peradilan pidana anak terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Selong nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian

hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diantaranya, bahwa dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur beberapa hal terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam seluruh proses peradilan hingga anak dipersiapkan secara fisik dan mental untuk memulihkan kepercayaan dirinya sebelum bersosialisasi kembali dengan masyarakat. Selanjutnya bahwa penerapan sistem peradilan pidana anak dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Selong nomor 04/Pid.Sus. Anak/2015/PN.SEL terhadap anak LASS pelaku pencabulan dengan putusan kepada anak dijatuhkan pidana pokok berupa pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga bertempat di LPKS selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda diganti dengan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 1 tahun.

Kata Kunci : Anak, Peradilan, Pidana, Persetubuhan

PENDAHULUAN

Anak adalah masa depan bangsa karena itu adalah wajar jika anak-anak dipersiapkan untuk mengisi masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun.¹

Anak tidaklah sama seperti orang dewasa, anak adalah anak yang memiliki ciri dan pola pikir tersendiri, sehingga tiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang melanggar undang-undang adalah kejahatan, namun bila dilakukan oleh anak-anak adalah sebuah *juvenile delinquency* (kenakalan anak) yang lebih disebabkan oleh banyak faktor termasuk kurangnya perhatian orangtua. Menurut ahli hukum Fuad Hassan yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka akan dikualifikasikan sebagai kejahatan.² *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan melanggar norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.³

Dalam hukum nasional perlindungan khusus tindak pidana oleh anak telah

diatur dalam Undang-Undang RI Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan diatur juga di dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴ UU SPPA merupakan produk hukum yang tergolong baru dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵

UU SPPA banyak mengatur hal baru yang tidak pernah ada dalam ketentuan sebelumnya terkait proses peradilan anak pelaku dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan hingga pemasyarakatan, di antaranya pendefinisian anak pelaku tindak pidana sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (disebut Anak) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)

¹ Lalu Husni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Indeks Kelompok Gramedia Jakarta, Jakarta, 2009, hlm. 106

² Wagiati Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Cetakan IV, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 9

³ Maksun Hadi Putra, "Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*)", Jurnal IUS, vol. IV, Nomor 2 (Agustus 2016): hlm. 60

⁴ Slamet Riadi, "Peran Penyidik Polri dalam penerapan *diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi di PP Polres Lombok Barat)*", Jurnal IUS, vol. IV, Nomor 2 (Agustus 2016): hlm. 124

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 84

tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat dan instansi terkait seperti Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan dan lainnya dalam tiap proses dan keputusan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan terpelihara, waktu penangkapan dan penahanan anak lebih singkat dibanding orang dewasa bertempat di LPAS/LPKS begitupun dengan sanksi dapat dikenakan sanksi tindakan dan sanksi pidana.

Berdasarkan laporan penanganan kasus anak tahun 2015 oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB) yang melakukan pendampingan sebagai Penasehat Hukum Anak dari tingkat penuntutan dan pengadilan terhadap anak LASS pelaku tindak pidana persetubuhan dengan korban yang juga masih di bawah umur (disebut anak korban) yang telah diputus melanggar Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (1) sebagaimana register perkara nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.SEL yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman pidana pokok berupa pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga bertempat di Panti Sosial Marsudi Putra Paramitha Mataram selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 60.000.000,- untuk denda tersebut tidak perlu dibayar oleh anak tapi diganti dengan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun, dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Anak LASS dalam proses peradilannya dari tingkat penyidikan oleh Polisi Resor Lombok Timur, penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Selong, pengadilan oleh Pengadilan Negeri Selong hingga pemasarakatan di Panti Sosial Marsudi

Putra Paramitha Mataram menggunakan ketentuan UU SPPA.⁶

Pengaturan sistem peradilan pidana anak setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sangat perlu untuk dipahami oleh Aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya sehingga hak-hak anak tidak dilanggar dalam penerapannya sekalipun yang diadili adalah anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik melakukan kajian terhadap perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam sistem peradilan pidana anak (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Sel)."

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. *Statute approach* adalah pendekatan yang beranjak dari peraturan perundang-undangan di mana dalam penelitian ini mencakup konvensi-konvensi internasional⁷ serta undang-undang nasional yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. *Conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. *Case Approach* adalah pendekatan yang mempelajari kasus-kasu yang pernah terjadi. Pemahaman atas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu

⁶ Lembaga Perlindungan Anak NTB, *Laporan Kasus Anak atas nama LASS*, Mataram, 2016, hlm. 4

⁷ Erlies Septiana. Nurbani, *Perkembangan Teknologi Senjata dan Prinsip Proporsionalitas*, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 5 Nomor 1 2017 hlm 13-29. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v5i1.436>

argumentasi hukum guna memecahkan permasalahan yang dihadapi.⁸

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dari Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Persidangan dan Tahap Pema-syarakatan

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang berpedoman pada KUHAP sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) hukum acara pidana berlaku juga dalam sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) yaitu UU SPPA sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Hal ini dipertegas dalam UU SPPA menentukan bahwa Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.⁹

Selain pemisahan antara anak dengan orang dewasa atau anggota TNI, juga yang paling diutamakan dalam proses peradilan pidana anak adalah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagaimana termuat dalam UU SPPA Pasal 5 ayat (1) dan (2) huruf a, bahwa dalam tahap penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Tujuan Sistem Peradilan Pidana dalam UU SPPA adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, di mana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan

kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.¹⁰

Prinsip perlindungan hukum anak dalam proses peradilan pidana dalam ketentuan UU SPPA termuat dalam Pasal 2, yaitu:

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan

Perlindungan Hukum anak pada Tahap Penyidikan

1. Penyidik Anak

Tahapan proses penyidikan sangat disarankan dilakukan oleh polisi wanita, namun dalam beberapa hal dibantu oleh polisi pria. Syarat sebagai Penyidik Anak dalam UU SPPA Pasal 26 adalah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik anak tersebut telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Namun, bila belum ada Penyidik yang memenuhi ketentuan tersebut, maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikantindakpidanayangdilakukan oleh orang dewasa.

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 16

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumnus, Bandung, 2014, hlm. 102

2. Proses Penyidikan

Ketentuan UU SPPA Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila anak telah berusia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun, sedangkan terhadap anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tidak dilakukan proses penyidikan dan hanya dikenai tindakan.

Dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan proses peradilan selain anak diperiksa dan diperlakukan tidak bersalah sebelum ada ada putusan selanjutnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan dalam penyidikan seperti suasana yang bisa membuat anak nyaman, ruangan ramah anak, tidak menggunakan toga/atribut kedinasan, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan, hal ini menghendaki proses pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.

Jaminan terlaksananya suasana kekeluargaan dalam proses peradilan dilakukan adalah hadirnya Advokat selaku Penasehat Hukum, atau pemberi bantuan hukum lainnya. Di samping itu, karena yang disidik adalah anak, maka juga sangat penting kehadiran pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali atau pendamping lainnya yang dipercaya anak. Selain suasana kekeluargaan yang dibutuhkan anak dalam proses peradilan, juga harus diperhatikan identitas anak wajib dirahasiakan serta terhadap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana oleh Penyidik wajib mengajukan permintaan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) kepada Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (PK BAPAS) dan selanjutnya hasil LITMAS diserahkan oleh PK BAPAK

kepada Penyidik paling lama 3 x 24 jam. Bila dalam proses penyidikan anak diduga telah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan maka wajib Penyidik dan tingkat peradilan lainnya mengupayakan diversi, ketentuan pelaksanaan dari UU SPPA terkait diversi yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua Belas) tahun dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kepolisian dan instansi terkait lainnya memiliki ancaman sanksi administratif dan sanksi pidana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan dalam UU SPPA. Sedangkan ancaman pidana bagi Hakim¹¹ dan Jaksa¹² berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ketentuan Pasal 96, 100, 101 dan Pasal 99 UU SPPA.

3. Penggeledahan dan Penyitaan

Dalam UU SPPA tidak mengatur secara spesifik terkait penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan sehingga terkait hal tersebut berlaku ketentuan KUHAP. Dalam UU SPPA menentukan penetapan penyitaan oleh pengadilan negeri tersebut paling lama 2 (dua) hari sejak diajukan permintaan penetapan penyitaan oleh penyidik.

4. Penangkapan dan Penahanan

Setelah dilakukan penangkapan terhadap anak maka penyidik memiliki waktu 1 x 24 jam, sedangkan untuk penahanan anak dalam tingkat penyidikan menurut UU SPPA dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan atas

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 110/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, hlm. 123

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XV/2017 tanggal 23 Mei 2018, hlm. 102

permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari, apabila jangka waktu tersebut lewat maka anak wajib dikeluarkan demi hukum dan penahanan hanya dapat dilakukan pada anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun serta ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun. Tempat penahanan anak tidak boleh digabung dengan tahanan orang dewasa dan tempat yang layak bagi anak yaitu di LPAS atau LPKS. Maidin Gultom berpendapat bahwa:

Pemisahan tersebut dilatarbelakangi pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan Narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan dan mempengaruhi perkembangan mentalnya.¹³

Terkait pembebasan tahanan anak demi hukum, RUTAN maupun LPAS masih merujuk Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 yang merupakan pedoman bagi pejabat RUTAN maupun LPAS dalam melaksanakan fungsi pembebasan tahanan demi hukum, antara lain:¹⁴

- a. masa tahanan telah habis;
- b. tidak ada surat perpanjangan penahanan;
- c. sepuluh hari sebelum berakhir masa tahanan, kepala RUTAN telah memberitahukan hal itu kepada instansi yang memerintahkan penahanan;
- d. dalam hal seperti ini, tahanan dibebaskan setelah lebih dulu

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Edisi Revisi)*, Cetakan IV, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 126

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Cetakan XI, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 178

berkonsultasi dengan pihak instansi yang memerintahkan penahanan.

5. **P e n g h e n t i a n** Penyidikan Beberapa alasan penghentian penyidikan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2) dan UU SPPA, yaitu tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, Penghentian penyidikan demi hukum, delik yang terjadi merupakan delik aduan, yang dapat dilakukan pencabutannya dan setelah adanya penetapan kesepakatan diversi oleh Pengadilan Negeri.

Perlindungan Hukum Anak pada Tahap Penuntutan

1. Penuntut Umum Anak

Dalam ketentuan UU SPPA telah ditentukan bahwa Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Namun, bila di wilayah hukum tersebut belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagai Penuntut umum anak, maka tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan memahami masalah anak.

2. Proses Penuntutan

Penuntut Umum anak selain bertugas melakukan penuntutan, juga diberi wewenang melaksanakan putusan Hakim serta Penuntut Umum anak wajib mengupayakan diversi setelah menerima berkas dari penyidik dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan Penuntut Umum dapat melakukan penahanan terhadap anak paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) oleh Ketua pengadilan negeri atas permintaan Penuntut Umum.

4. Penghentian Penuntutan

Dalam perkara anak, ada kemungkinan penyimpangan perkara berdasarkan asas oportunitas karena alasan demi kepentingan umum dan penyimpangan perkara karena alasan demi kepentingan hukum.

Perlindungan Hukum Anak pada Tahap Pengadilan

1. Hakim Anak

Hakim anak yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi, namun apabila tidak ada, maka tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh Hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama dalam perkara anak dilakukan oleh Hakim tunggal. Namun, apabila perkara anak tersebut diancam dengan hukuman penjara lebih 7 (tujuh) tahun dan diperkirakan dalam tahapan pembuktiannya akan lebih sulit, pemeriksaan dilakukan Hakim Majelis dibantu oleh seorang Panitera Pengganti. Apabila terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, pihak anak, orangtua/wali atau Penasehat Hukum anak maupun Penuntut Umum anak merasa kurang puas akan putusan tersebut, maka dapat dilakukan upaya hukum biasa banding dan kasasi serta terkait upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah ingkrah.

2. Proses Persidangan di Pengadilan

Setelah pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara dari jaksa selanjutnya ketua pengadilan negeri menetapkan Hakim yang memeriksa perkara dan panitera pengganti, apabila anak didakwa melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) maka Hakim wajib mengupayakan diversi.¹⁵

Persidangan perkara pidana yang mendudukan anak di kursi Terdakwa harus mempertimbangkan beberapa ketentuan dalam UU SPP terutama terkait batasan waktu, tempat dan cara sidang anak dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Proses pemeriksaan anak dalam persidangan di pengadilan harus memperhatikan beberapa ketentuan, diantaranya waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa dan tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan, selanjutnya anak diperiksa dengan didampingi orang tua/Wali dan Penasehat Hukum anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan, setelah pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dilanjutkan pembacaan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh PK BAPAS mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak kecuali Hakim berpendapat lain dan Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan terhadap anak korban pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terkait perkara yang bersangkutan.

Laporan LITMAS memuat:¹⁶

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3

¹⁶ Tanpa Pengarang, "Panduan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Instansi Terkait", Makalah yang dibawakan pada Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan

- a. data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya pidana;
- c. keadaan korban dalam hal korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara diversifikasi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

3. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam menentukan sanksi bagi anak

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara anak selain harus teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan, juga harus bijak menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada anak baik terkait jenis hukuman maupun lamanya hukuman yang harus dijalani anak. Segala hal harus dipertimbangkan oleh Hakim termasuk faktor anak melakukan tindak pidana yang bisa ditemukan dalam LITMAS dan fakta persidangan. Kesehatan fisik, kedewasaan emosional dan tingkat intelektual anak juga perlu dipertimbangkan, karena tiap anak berbeda-beda.

Bentuk sanksi tindakan terhadap anak sebagaimana ketentuan UU SPPA Pasal 82 ayat (1), meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada anak sesuai ketentuan UU SPPA Pasal 71 ayat (1) dan (2), meliputi:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana dendanya diganti dengan pelatihan kerja.

Perlindungan Hukum Anak pada Tahap Pemasokan

UU SPPA telah menentukan Petugas Kemasyarakatan, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

UU SPPA Pasal 4 menentukan bahwa terhadap klien anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SEL

Proses Peradilan Pidana Anak LASS Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

1. Tahap Penyidikan

Pada tingkat penyidikan anak LASS saat pemeriksaan sebagai Tersangka hanya didampingi oleh orangtua, tidak didampingi pembimbing kemasyarakatan maupun pendamping lainnya yang dipercaya anak dan menolak menggunakan Penasehat Hukum sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 30 Maret 2015 dan Berita Acara Penolakan Didampingi Penasehat Hukum tanggal 30 Maret 2015. Anak korban NAS awal melaporkan tindak pidana persetubuhan yang dialaminya di Polres Lombok Timur dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/222/III/2015/NTB/Res. Lotim tanggal 28 Maret 2015 dan sekaligus dilakukan pemeriksaan didampingi oleh orangtua berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban atas nama NAS tanggal 28 Maret 2015.¹⁷ Anak diperiksa oleh Penyidik IPDA WAHYU INDRAWAN, S.Sos dengan dibantu oleh Penyidik Pembantu yaitu BRIGADIR MUNANDAR dan BRIGADIR INGGIT VEBRIANI pada Polres Lombok Timur yang bukan penyidikan anak. Serta terhadap anak LASS dilakukan Penangkapan, namun tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan anak mengikuti ujian akhir sekolah.¹⁸

2. Tahap Penuntutan

Setelah penyidik melengkapi berkas perkara, anak beserta barang bukti dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong yaitu NURUL SUHADA, SH dengan didampingi orangtua anak dan Penasehat Hukum. Penuntut Umum pada tahap dua penyerahan barang bukti dan anak oleh Penyidik kepada Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Selong selalu menggunakan bajudinas dan selanjutnya melakukan penahanan terhadap anak LASS dengan alasan supaya proses

pemeriksaan nanti di pengadilan berjalan lancar sehingga anak ditahan di RUTAN Selong. Penuntut Umum yang menangani Perkara anak LASS bukanlah Penuntut Umum anak.¹⁹

3. Tahap Pengadilan

Setelah Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa proses penuntutan telah lengkap maka selanjutnya berkas perkara dan anak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Selong. Hakim tunggal MUKHLASUDDIN, SH telah diangkat menjadi Hakim anak oleh Mahkamah Agung RI dari sebelum UU SPPA, namun setelah berlakunya UU SPPA belum pernah mengikuti pelatihan terpadu terkait UU SPPA. Anak dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Selong oleh Hakim tetap mempertimbangkan untuk melanjutkan penahanan anak dirumah tahanan selong dengan pertimbangan supaya proses persidangan lancar.²⁰

Dalam proses penuntutan dan persidangan di Pengadilan Negeri Selong anak LASS dilakukan penahanan dalam RUTAN Selong, penahanan tersebut tentu melanggar prinsip dasar perlindungan hukum anak dalam proses peradilan sebagaimana yang ditentukan dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA telah ditentukan bahwa penahanan anak hanya dilakukan di LPAS atau ditempatkan di LPKS. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ada LPAS yaitu di LPKA Mataram yang bertempat di Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan LPKS yaitu di PSMP Paramita Mataram yang bertempat di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam proses persidangan, awal sidang pertama didahului dengan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Lalu persidangan dilanjutkan atas perintah Hakim kepada PK BAPAS

¹⁷ Kepolisian Resor Lombok Timur, *Berkas Perkara anak LASS*, Lombok Timur, 2015, hlm. 1

¹⁸ Lembaga Perlindungan Anak NTB, *Laporan Kasus Anak...*, Op.Cit., hlm. 3

¹⁹ Lembaga Perlindungan Anak NTB, *Laporan Kasus Anak...*, Ibid

²⁰ Lembaga Perlindungan Anak NTB, *Laporan Kasus Anak...*, Ibid

Mataram yaitu ROMANAMARIA, S.Pd membacakan hasil LITMAS atas nama klien anak LASS yang pada pokoknya sebagai berikut:²¹⁾

Selanjutnya apabila mendapat Putusan Hakim, kami Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Mataram memberikan saran/pendapat dan rekomendasi agar klien tersebut dikenakan pidana pokok yaitu Pidana Pembinaan Luar lembaga atau Pengawasan sesuai pasal 71 ayat 1 poin b ke 1) atau 3) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar klien dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi untuk bekal hidup di kemudian hari.

Penuntut Umum untuk membuktikan dalil surat dakwaannya telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu: NAS (anak korban) dengan didampingi oleh orangtua anak dan Pekerja Sosial Profesional dari PSMP Paramita Mataram, YULIA PURWANI, MARIANI (Ibu anak korban), SAPRUDIN (Bapak anak korban), TAUFIK HIDAYAT dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh MOH. KHOIRUN TAMAMI, S.PoG Dokter pada Rumah Sakit Umum DR. Soedjono Selong nomor: 40/448/VR/III/2015 tanggal 28 Maret 2015, juga dalam persidangan telah didengar keterangan anak LASS dan pendapat orangtua anak yaitu LALU AHMAD RIZAL.²²

Selanjutnya sidang pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dan menuntut agar kepada anak dijatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- subsidi 5 (lima) bulan kurungan dan atas surat tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Anak mengajukan nota pembelaan/pledoi yang pada pokoknya menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana pokok dengan bersyarat kepada anak atau setidaknya dijatuhkan pidana pokok pengawasan.²³

Pada agenda akhir persidangan yaitu pembacaan putusan Hakim Pengadilan Negeri Selong dengan amar menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dan menjatuhkan hukuman pidana pokok berupa pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga bertempat di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 60.000.000,- untuk denda tersebut tidak perlu dibayar oleh anak tapi diganti dengan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.²⁴

Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Putusan Hakim, penyebutan terhadap anak LASS menggunakan istilah Terdakwa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA yang menentukan bahwa terhadap anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut anak.

Putusan tersebut baik oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum maupun Anak sendiri tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga putusan

²¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil. NTB Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Mataram, *Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Menyelesaikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) atas nama anak LASS*, Mataram, 2015, hlm. 9

²² Lembaga Perlindungan Anak NTB, *Laporan Kasus Anak....*, Op.Cit, hlm. 4

²³ Lembaga Perlindungan Anak NTB, *Laporan Kasus Anak....*, Ibid

²⁴ Pengadilan Negeri Selong, *putusan dalam perkara pidana anak LAS nomor: 04/Pid.Sus. Anak/2015/PN.SEL tanggal 01 Juli 2015*, hlm. 25

telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan eksekusi dengan memindahkan anak dari tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) Selong ke PSMP Paramita Mataram berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Selong tanggal 8 Juli 2015.

4. Tahap Pemasyarakatan

Dalam tahap Pemasyarakatan anak LASS ditempatkan di Panti Asuhan Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram sejak tanggal 8 Juli 2015 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.SEL tanggal 1 Juli 2015 yang telah *inkracht* dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan oleh Kejaksaan Negeri Selong.²⁵ Anak selama berada ada di PSMP Paramita Mataram sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d 8 Agustus 2016 selalu mengikuti segala program pembinaan yang ada dan mengikuti pelatihan kerja/kegiatan keterampilan yaitu mengikuti keterampilan las.

Anak LASS selama berada di PSMP Paramita Mataram didampingi oleh petugas selaku Pekerja Sosial Profesional yaitu RETNO YULI WIJAYANTI, S.ST²⁶ pada PSMP Paramita Mataram dan oleh Pekerja Sosial Profesional pernah mengirimkan 1 (satu) kali laporan perkembangan anak selama berada di PSMP Paramita Mataram ke PK BAPAS Mataram sebelum anak keluar dari PSMP Paramita Mataram.²⁷

Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam perkara Anak LASS Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

²⁵ Kejaksaan Negeri Selong, *Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan*, Lombok Timur, 2015, hlm. 1

²⁶ Kementerian Sosial RI Dirjen Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Marsudi Putra Paramitha Mataram, *Laporan Perkembangan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) atas nama penerima manfaat anak LASS*, Mataram, 2016, hlm. 6

²⁷ Lembaga Perlindungan Anak NTB, *Laporan Kasus Anak...*, *Ibid*

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa anak LASS dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun bunyi lengkap Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D dan Pasal 81 Ayat (1), yaitu:

Pasal 76D:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (1):

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana terhadap mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Hakim dalam menegakkan hukum pidana materil tersebut berpedoman pada ketentuan hukum pidana formil yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU. Putusan Hakim dalam perkara anak LASS telah mempertimbangkan hasil LITMAS dari BAPAS Mataram. Selain mempertimbangkan hasil LITMAS tersebut Hakim juga mempertimbangkan fakta persidangan terkait latar belakang anak, sikap mental anak saat melakukan tindak pidana dan akibat penjatuhan pidana terhadap anak nantinya. Dalam UU SPPA Pasal 71 telah ditentukan bentuk sanksi terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana yaitu sanksi

Pidana dan Tindakan dan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Sanksi terhadap anak LASS yang dijatuhkan Hakim adalah pidana pokok dengan syarat pembinaan di luar lembaga dan pelatihan kerja sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara nomor: 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.SEL tanggal 01 Juli 2015, yaitu:

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Pokok berupa Pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga yaitu di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita di Mataram selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk denda tersebut tidak perlu dibayar oleh terdakwa tapi diganti dengan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun.

Terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dikenakan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda. Namun, apabila pelakunya adalah anak maka dikecualikan sebagaimana ketentuan UU SPPA yang menentukan bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Sedangkan untuk pidana penjara terhadap anak sebisa mungkin dihindarkan dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir, sehingga dalam UU SPPA telah menentukan banyak bentuk tindakan dan pidana bagi anak selain penjara.

Surat dakwaan Penuntut Umum dan Putusan Hakim, penyebutan terhadap anak LASS menggunakan istilah Terdakwa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan UU SPPA yang menentukan bahwa terhadap anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut

anak dan penggunaan istilah Terdakwa dapat memberikan stigma buruk pada diri anak. Hakim dalam penjatuhan pidana dengan syarat tersebut tidak menentukan pidana pokoknya terlebih dahulu, padahal seharusnya sesuai ketentuan UU SPPA Hakim harus terlebih dahulu menentukan pidana pokok baru menentukan pidana dengan syarat. Pidana pokok berupa penjara paling lama 2 (dua) tahun harus terlebih dahulu dijatuhkan Hakim baru kemudian menentukan pidana dengan syarat. Pidana dengan syarat atau juga dikenal dengan pidana percobaan dalam perkara anak harus ditentukan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi jika Hakim menjatuhkan pidana dengan syarat. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana dengan syarat ini terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah diputuskan.

Ketentuan pidana dengan syarat yang termuat dalam UU SPPA telah sesuai dengan pendapat hukum dari Wirjono Prodjodikoro bahwa:²⁸

Pidana penghukuman bersyarat (pidana bersyarat) yang diatur dalam Pasal 14a dan seterusnya dalam KUHP, bahwa apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh hakim, seperti apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.

Penjatuhan hukuman terhadap anak LASS atas perbuatannya melakukan

²⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e4d15b78188/adakah-perbedaan-antara-pidana-bersyarat-dan-pidana-percobaan>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016

tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban NAS berupa pembatasan kebebasan dengan penempatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada PSMP Paramita Mataram dengan mempertimbangkan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor: 04/Pid.Sus/2015/PN.Sel halaman 21 bahwa “anak terbukti melakukan acaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”.

Hal tersebut telah sesuai UU SPPA Pasal 70 dan 79 ayat (1), yaitu:

Pasal 70:

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 79 ayat (1):

Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Penyebutan tempat penempatan anak menjalani hukumannya yaitu di lembaga pembinaan di PSMP Paramita Mataram dalam putusan telah memenuhi ketentuan UU SPPA. Selama anak menjalani hukumannya diharuskan mengikuti segala proses pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina yang ada di PSMP Paramita Mataram. Namun, apabila anak dalam proses menjalani hukuman tersebut melanggar ketentuan yang ada di PSMP Paramita Mataram maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Penjatuhan lamanya waktu anak menjalani hukuman dalam amar putusan tersebut tidak sesuai dengan minimum khusus yaitu paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan di atas. Namun dalam UU SPPA bagi anak dikecualikan yaitu tidak ada batas minimum khusus. UU SPPA selain mengatur minimum khusus, juga mengatur maksimum hukuman sebagaimana ketentuan UU SPPA bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Sehingga putusan Hakim terkait lamanya waktu anak menjalani hukuman telah sesuai dengan UU SPPA. Hakim dalam putusannya ini tidak menyebutkan dimana tempat anak mengikuti pelatihan kerja, padahal begitu penting mengingat tempat pelatihan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya di PSMP Paramita Mataram, namun juga bisa lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Dari uraian tersebut di atas, pada pokoknya Putusan Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menegakkan ketentuan hukum pidana materil yaitu Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SIMPULAN

Sistem peradilan pidana anak memiliki tiga aspek penegakan hukum, yaitu aspek hukum pidana materil terlihat dari diaturnya ketentuan tentang diversi, batas umur pertanggungjawaban pidana Anak, sanksi tindakan dan pidana.

Aspek hukum pidana formil terkait prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan. Aspek hukum pelaksanaan pidana yaitu adanya ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BAPAS, LPAS dan LPKA. Selain itu dalam UU SPPA juga mengatur ketentuan sanksi pidana dan administrasi bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Penerapan UU SPPA dalam perkara anak LASS yang melakukan tindak pidana persetubuhan terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan UU SPPA, yaitu pada tingkat penyidikan saat anak LASS dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Lombok Timur tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, PK BAPAS atau pendamping lainnya yang dipercaya anak selain orangtua, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Selong telah melakukan penahanan terhadap anak pada RUTAN Selong dan selama anak di LPKS tidak dapat melanjutkan pendidikan sekolahnya. Selanjutnya dalam amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak terlebih dahulu menjatuhkan pidana pokok sebelum menentukan pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga bertempat di Panti Sosial Marsudi Putra Paramitha Mataram selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 60.000.000,- untuk denda tersebut tidak perlu dibayar oleh anak tapi diganti dengan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun. Sanksi tersebut telah mempertimbangkan latar belakang anak sebelum melakukan tindak pidana, alat atau sikap mental anak pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam laporan LITMAS dan fakta persidangan serta mempertimbangkan akibat yang akan dialami anak dalam menjalani putusannya nanti dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lalu Husni, 2009, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Indeks Kelompok Gramedia Jakarta, Jakarta.
- Lembaga Perlindungan Anak NTB, 2016, *Laporan Kasus Anak atas nama LASS*, Mataram.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Cetakan XI, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tanpa Pengarang, 2015, "Panduan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum dan Petugas Instansi Terkait", Makalah yang dibawakan pada Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan VIII, BPSDM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 26 Oktober - 10 November.
- Wagiati Soetedjo & Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Cetakan IV, Refika Aditama, Bandung.
- Jurnal :**
Nurbani, E. S. (2017). PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SENJATA DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan*

- Keadilan, 5(1), 13-29. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v5i1.436>
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Edisi Revisi)*, Cetakan IV, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Maksum Hadi Putra, 2016, "Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residive)", *Jurnal IUS*, vol. IV, Nomor 2.
- Slamet Riadi, "Peran Penyidik Polri dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi di PP Polres Lombok Barat)", *Jurnal IUS*, vol. IV, Nomor 2 (Agustus 2016);
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t54e4d15b78188/adakah-perbedaan-antara-pidana-bersyarat-dan-pidana-percobaan>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016;
- Peraturan perundang-undangan dan Putusan-Putusan lainnya.**
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pengadilan Negeri Selong, putusan dalam perkara pidana anak LAS nomor: 04/Pid.Sus.Anak/2015/PN.SEL tanggal 01 Juli 2015;
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 110/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013;
- Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 68/PUU-X/2017 tanggal 23 Mei 2018;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil. Balai Pemasarakatan (BAPAS) Mataram, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Menyelesaikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) atas nama anak LASS, Mataram, 2015;
- Kementerian Sosial RI Dirjen Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Marsudi Putra Paramitha Mataram, Laporan Perkembangan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) atas nama penerima manfaat anak LASS, Mataram, 2016;
- Kepolisian Resor Lombok Timur, Berkas Perkara anak LASS, Lombok Timur, 2015;
- Kejaksaan Negeri Selong, Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Lombok Timur, 2015;